

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan teknologi informasi di Indonesia sangat lah pesat berbagai macam bentuk aktivitas masyarakat di Indonesia dimanjakan dengan kemajuan teknologi informasi tersebut pada umumnya teknologi informasi membuat akses masyarakat terhadap perkembangan global sangat lah tanpa batas dengan banyaknya aktivitas masyarakat yang memanfaatkan bidang teknologi informasi, tentu hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sekarang menjadikan teknologi informasi sebagai suatu kebutuhan dalam hidupnya.

Aktivitas perkembangan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi informasi telah mengalami lonjakan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir dengan padatnya penggunaan internet di Indonesia yang terus bertambah dengan cepat, didorong oleh peningkatan penetrasi smartphone dan harga paket data yang lebih terjangkau ini memungkinkan lebih banyak lagi individu dan komunitas untuk terhubung dengan dunia digital perihal tersebut bisa dilihat dengan penggunaan platform media sosial yang kerap kali digunakan oleh masyarakat Indonesia seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube platform tersebut sangat populer di Indonesia dan aktifitas masyarakat menggunakan platform-platform tersebut pada umumnya digunakan untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan mempromosikan bisnis atau kegiatan sosiallainya.(Selan & Wahyuni, 2022)

Pada hakekatnya dengan lajunya perkembangan teknologi informasi tersebut diharapkan untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia namun perihal tersebut juga tidak menutup kemungkinan dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi di Indonesia tingkat kriminalitas di Indonesia juga sangat berkembang terutama di bidang teknologi Informasi terkhususnya terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan.(Raihana et al., 2023)

Perihal tersebut dikarenakan banyak sekali pemanfaatan teknologi Informasi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia yang melenceng sehingga dalam pemanfaatan bidang teknologi informasi tersebut menjadi negative atau pelanggaran terhadap hukum seperti beberapa kasus yang viral akhir-akhir ini dalam aktifitas pemanfaatan teknologi informasi yang kuat kaitanya dengan pelanggaran kesusilaan, yaitu bocornya situs kelas bintang yang dimana situs ini dibuat oleh oknum di Indonesia untuk memproduksi film hiburan dewasa yang kerap kali kaitanya dengan pornografi dan juga ada beberapa kasus lainnya yang juga melanggar terhadap norma kesusilaan yang ada di indoneisa seperti penyebaran pornografi yang masih marak terjadi dalam penggunaan platform media sosial tersebut seperti viral kembali video mesum vina garut (Wijanarko et al., 2021), yang dimana akhir-akhir ini video tidak senonoh vina garut tersebut masih tersebar di platform media sosial yang digunakan oleh masyarakat Indonesia walaupun para pelaku didalam kasus vina garut tesebut telah dihukum namun sangat disayangkan video mesum tersebut masih tersebar di kalangan masyarakat Indonesia.

Perihal tersebut membuktikan bahwa pengaturan terhadap kejahatan dibidang teknologi di Indonesia masih saja lemah terkhususnya terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan di bidang teknologi walaupun pemerintah indonesia sudah memberikan klasifikasi pengaturan terkait Tindak Pidana di bidang teknologi informasi tersebut dan dengan dibentunya dan berlakunya undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya dalam penelitian ini disingkat penyebutanya dengan (UU ITE) UU ITE ini sebagai peraturan yang pertama kali dibentuk oleh pemerintah indonesia dalam hal mengatur kejahatan dibidang teknologi.

Adapun perihal perbuatan melanggar kesusilaan di atur didalam rumusan pasal 27 ayat 1 didalam UU ITE namun pasal tersebut masih terdapat kekurangan terhadap pengaturanya dan didalam implementasi dan penegakan nya seringkali dihadapi dengan tantangan, seperti keterbatasan dalam identifikasi pelaku dan kerumitan dalam penanganan lintas batas teknologi.(Ginting et al., 2021)

Melihat perkembangan UU ITE di Indonesia terkhususnya terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan yang termuat didalam pasal 27 ayat 1 sangatlah kotroversial dikarenakan banyak sekali istilah yang muncul semenjak UU ITE diberlakukan beberapa ada yang menyebutkan dengan rumusan-rumusan pasal karet didalamnya terutama pada rumusan pasal 27 ayat 1 tentang kesusilaan di UU ITE perihal istilah penyebutan pasal karet tersebut didalam UU ITE menurut penulis itu sangatlah lumrah dimana pada faktanya kerap kali beberapa kasus-kasus yang dilaporkan dengan UU ITE ini kerap kali menjadi sorotan masyarakat

salah satunya terhadap kasus kesusilaan yang menimpa seseorang mantan guru honorer di SMA N 7 Mataram yaitu Baiq Nuril Maknun yang dipidana karena merekam percakapannya dengan kepala sekolah yang mengandung kesusilaan guru honorer tersebut dikenakan sanksi hukuman penjara dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (*Lima ratus juta rupiah*) yang diputuskan oleh pengadilan negeri Mataram, yang dimana kasus tersebut menjadi sorotan masyarakat dikarenakan pada fakta yang berkembang di masyarakat bahwasanya Baiq Nuril sebenarnya adalah korban dari kekerasan seksual yang dimana menurut masyarakat sang pelapor kepala sekolah itulah pelakunya dikarenakan telah melakukan percakapan yang tidak senonoh kepada Baiq Nuril tersebut namun lain hal dengan hukum yang diamana yang malah dikenakan sanksi melanggar perbuatan kesusilaan adalah Baiq Nuril. (Iskandar, 2023)

Bercermin dengan kasus Baiq Nuril tersebut apakah harus seperti itu perihal dalam pembuktiannya tentunya hal ini sangat miris sekali dan UU ITE belum mampu memberikan kejelasan atas pengaturannya terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan belum ada batasan-batasan dan pengecualian terhadap apa yang dimaksud dengan perbuatan yang melanggar kesusilaan, dan masih banyak lagi kasus-kasus yang kontroversial yang dijerat oleh pasal 27 ayat 1 UU ITE ini yang telah penulis terangkan di atas yang menyakut pelanggaran kesusilaan yang menjadi kontroversial dan selalu menjadi sorotan masyarakat lalu pertanyaannya bagaimana pengaturan dari UU ITE tersebut dalam perbuatan yang melanggar kesusilaan sangat lah patut untuk di pertanyakan.

Indonesia sebuah Negara hukum yang telah tertuang di dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang memberikan pengertian bahwasanya Negara Indonesia ialah Negara hukum jadi segala berbagai macam bentuk aktivitas masyarakatnya di atur oleh peraturan yang berlaku dan masyarakat harus patuh dan tunduk kepada aturan hukum yang berlaku tersebut.(Rais, 2022)

Sehingga dalam perihal pengaturan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang termuat didalam pasal 27 ayat 1 UU ITE haruslah jelas pengaturannya didalam hal mengatur masyarakat agar patuh dan tunduk kepada aturan hukum sebenarnya pemerintah Indonesia telah melakukan upaya pengaturan terhadap kejahatan dibidang teknologi tersebut terkhususnya mengenai perbuatan yang melanggar kesusilaan dengan dilakukan nya perubahan atas UU ITE yaitu dengan lahirnya Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan pertama atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transkasi elketronik menunjukan bahwa pemerintah Indonesia selalu memperhatikan perkembangan teknologi informasi tersebut sehingga upaya pemrintah juga melakukan perubahan peraturan perundang-undangan dalam hal mengatur kejahatan dibidang teknologi tersebut namun pada perubahan dari UU ITE nomor 19 tahun 2016 perubahan pertama atas UU ITE nomor 11 tahun 2008 perihal perbuatan melanggr kesuilaan yang termuat didalam pasal 27 ayat 1 belum cukup mampu mengatur kejahatan terhadap biang teknolgi terkhususnya terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan yang termuat didalam pasal 27 ayat 1.

Melihat perkembangan terhadap UU ITE tersebut pemerintah Indonesia kembali melakukan revisi kedua atas UU ITE tersebut dengan dibentuknya dan berlakunya UU ITE yang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 yang berlaku sekarang tentang perubahan kedua atas UU ITE nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik dan mengenai perbuatan yang melanggar kesuilaan didalam pasal 27 ayat 1 mendapatkan perubahan dan juga didalam UU ITE yang terbaru mendapatkan penambahan perumusan pasal mengenai pengecualian sanksi pidana terhadap perbuatan yang melanggar kesuilaan maka berdasarkan hal tersebut terhadap perbuatan yang melanggar kesuilaan penulis mengkaji lebih jauh bagaimana perkembangan UU ITE tersebut dan bentuk pengaturannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis terangkan di atas terhadap atas perbuatan yang melanggar kesuilaan dan perkembangan atas peruran-perundangan UU ITE maka inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitaian lebih lanjut mengenai tentang **“ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELANGGAR KESUSILAAN MENURUT PERSPEKTIF PASAL 27 AYAT 1 UU ITE”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah langkah awal yang penting dalam sebuah proses penelitian. Identifikasi masalah dari latar belakang di atas adalah:

1. Masalah pertama yang dapat diteliti adalah bagaimana bentuk pengaturan perbuatan yang melanggar kesuilaan menurut pasal 27 ayat 1 didalam UU ITE.

2. Masalah kedua yang dapat diteliti adalah bagaimana bentuk sanksi pidana dan bentuk pengecualian sanksi pidana terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan menurut UU ITE.

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah ini dibuat penulis agar penelitian yang dilakukan tidak terlalu luas dan memfokuskan pada inti masalah yang diteliti maka dari itu, batasan masalah yang akan dibahas berikut ini:

1. Penelitian ini berfokus pada pengaturan kesusilaan menurut pasal 27 ayat 1 didalam UU ITE.
2. Penelitian ini berfokus pada bentuk sanksi pidana dan bentuk pengecualian sanksi pidana terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan menurut UU ITE.

1.4. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengaturan tentang perbuatan yang melanggar kesusilaan menurut pasal 27 ayat 1 didalam UU ITE?
2. Bagaimana bentuk perumusan sanksi pidana dan pengecualian sanksi pidana terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan menurut UU ITE?

1.5. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yang diharapkan ada kegunaan baik secara praktis demikian juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengaturan tentang perbuatan yang melanggar kesusilaan menurut pasal 27 ayat 1 UU ITE.
2. Untuk mengetahui bentuk perumusan sanksi pidana dan bentuk pengecualian sanksi pidana terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan menurut UU ITE.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran di bidang ilmu hukum secara keseluruhan terutama dalam konteks hukum pidana, selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan informasi ilmiah yang berkaitan dengan perbuatan melanggar kesusilaan menurut perspektif pasal 27 ayat 1 UU ITE.

1.6.2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran untuk kepentingan umum selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat praktis yaitu:

- a. Bagi Penulis

Manfaat dari penelitian ini dapat meningkatkan terhadap atas pemikiran penulis serta dapat mengembangkan pemahaman penulis terhadap

pengaturan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang termuat didalam pasal 27 ayat 1 beserta dapat melihat bentuk sanksi pidana dan bentuk pengecualian sanksi pidananya yang termuat didalam UU ITE.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan untuk dapat meningkatkan edukasi kepada masyarakat terhadap atas pemahaman pengaturan tentang perbuatan yang melanggar kesusilaan didalam pasal 27 ayat 1 dan juga dapat untuk mengetahui bentuk sanksi pidana dan bentuk pengecualian sanksi pidana yang telah di atur didalam UU ITE.

c. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan untuk dapat menjadi referensi saran dan masukan bagi aparat penegak hukum di Indonesia dalam menangani suatu kasus terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan dengan harus memperhatikan unsur-unsur pengaturannya yang termuat di didalam pasal 27 ayat 1 UU ITE dan juga melihat bagaimana bentuk sanksi pidana serta pengecualian sanksi pidananya yang telah termuat didalam UU ITE agar didalam praktiknya terhindar dari kesalahan pemahaman.